

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN KLINIK ABIZA
DALAM TATALAKSANA PEMERIKSAAN HIV, SIFILIS DAN HEPATITIS B**

No. 18.12/440.443/2321 /XI/2023

NO : 220 /K-Abiza /XI/2023

Pada hari selasa tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Yohnly Boelian Dachban
NIP : 19710219 200701 1 004
Pangkat/Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai
Alamat : Jl Negara No 300 Firdaus Kec. Sei Rampah

Bertindak atas nama Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Pihak I

Nama : Hj Samsinar SKM
Jabatan : Pemilik Klinik Abiza
Alamat : Dusun II Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah
Surat Izin klinik : 10082100160580001

Bertindak atas nama Klinik Abiza yang selanjutnya disebut Pihak II

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama untuk memberikan dukungan dan saling membantu dalam hal TATALAKSANA PEMERIKSAAN HIV, SIFILIS DAN HEPATITIS B dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 Tahun 2014 tentang Klinik
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2019 tentang SPM
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan konseling dan testing HIV
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS
 - f. Permenkes RI No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Hepatitis B Pada Ibu Hamil

2. Dalam Surat Perjanjian ini yang dimaksud dengan :
 - a. Dinas Kesehatan adalah salah satu OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggungjawab dalam bidang pembangunan kesehatan;

- b. Puskesmas adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran aktif masyarakat;
- c. Dokter Praktek Mandiri dan Klinik Swasta adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik;
- d. Rapid test Combo HIV/Sifilis untuk pemeriksaan HIV dan Sifilis pada orang beresiko terinfeksi HIV dan Sifilis
- e. Rapid Test HBsAg untuk pemeriksaan Hepatitis pada Ibu Hamil

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah Tatalaksana Pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis B sesuai dengan Permenkes No 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS dan Permenkes No 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Hepatitis B pada ibu hamil.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk :
 - a. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam proses diagnosis termasuk follow up dengan menerima rujukan pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada ibu hamil sesuai prosedur program serta memberikan umpan balik kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan pembinaan teknis tatalaksana dan pelaporan dalam penanggulangan HIV, Sifilis dan Hepatitis B kepada PIHAK KEDUA
 - c. Menyediakan formulir yg dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA apabila persediaan masih ada
 - d. Menyediakan Rapid test HIV/Sifilis dan Hepatitis B sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi juga memberikan umpan balik kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada semua Ibu hamil dengan menggunakan Rapid test HIV/Sifilis dan Rapid test HBsAg.
 - b. Melakukan pemeriksaan HIV, Sifilis pada semua Populasi Kunci (WPS, LSL, WARIA dan Penasun)
 - c. Melakukan Pencatatan pemeriksaan HIV/Sifilis dan Hepatitis B
 - d. Melakukan Pelaporan setiap ada melakukan pemeriksaan HIV dan Sifilis pada ibu hamil dan Populasi kunci (Pelaporan HIV dan Sifilis di aplikasi SIHA 2.1 harus Realtime)
 - e. Melakukan pelaporan pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil setiap akhir bulan
 - f. Pencatatan dan Pelaporan pemeriksaan HIV/Sifilis diberikan ke Puskesmas Sei Rampah

PASAL 4
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama Surat Izin Klinik Abiza masih aktif dan selama 3 tahun sejak penandatanganan kerjasama ini

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditindaklanjuti kembali oleh kedua belah pihak dengan sepengetahuan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan bila perlu akan dibuatkan suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

 **PIHAK PERTAMA**
Kepala Dinas Kesehatan

Johnny Boelian Dachban
NIP. 19710219 200701 1 004

 **PIHAK KEDUA**
Pemilik Klinik Abiza

HJ. Samsinar SKM
670AKX678496536